



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2324 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD LUKMAN bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/9 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemayoran Baru 3/2-F RT. 06 RW. 02, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya atau Jalan Krembangan Barat 3-C RT. 04 RW. 04, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli ban bekas);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD LUKMAN bin SULAIMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD LUKMAN bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk LEVI'S;
 - 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,36 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 1603 warna hitam lengkap dengan *sim card* Simpati dengan Nomor 081217483600;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1156/Pid.Sus/2017/PN.Sby tanggal 4 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD LUKMAN bin SULAIMAN sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018



3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Yayasan Orbit, Jalan Pandugo, Surabaya selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk LEVI'S;
 - 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,36 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 1603 warna hitam lengkap dengan *sim card* Simpati dengan Nomor 081217483600;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 739/PID SUS/2017/PT SBY tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 2017, Nomor 1156/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1156/Akta Pid.Sus/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 12 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2017. Pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik klip

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018



bening berisi sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, netto 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUSAFIR, yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Sabu dengan jumlah tersebut adalah sisa sabu yang sudah digunakan sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli kemudian menyimpan, menguasai sabu secara melawan hukum atau melawan hak dan tidak bermaksud menjual, melainkan dengan maksud dan tujuan menggunakan, dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengacu pada fakta persidangan, terdapat sejumlah alasan yang terungkap yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dari segi historis, eksistensi ketentuan pasal *a quo* diperuntukkan bagi mereka yang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa secara akal sehat, dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika, maka Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli Narkotika, setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya, selanjutnya barulah Terdakwa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018



menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, kecuali Terdakwa diajak menggunakan;

- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan atau *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. *Mens rea* Terdakwa dititipi untuk menyimpan Narkotika adalah untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, akan tetapi *mens rea*-nya untuk menggunakan Narkotika, maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan tidak objektif dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana, sebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang tekstual secara kasat mata saja, yaitu *actus reus* atau perbuatan materiil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki, menguasai sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang, *mens rea* Terdakwa memperoleh, memiliki sabu tersebut untuk tujuan digunakan;
- Bahwa cara pandang Penuntut Umum tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, dengan mempertimbangkan *mens rea*. Penuntutan Penuntut Umum atas penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa adalah seorang penyalahguna dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan, terungkap fakta antara lain Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa Narkotika, karena sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika dapat diketahui dan diyakini melalui pembuktian hasil pemeriksaan urine, darah dan DNA Terdakwa. Pembuktian ilmiah ini tingkat akurasinya sangat tinggi, tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan pemeriksaan ulang urine, darah atau DNA Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/282/II/2017/urkes tanggal 20 Februari 2017 menyimpulkan pemeriksaan barang bukti urine Terdakwa dengan menggunakan alat *Rapid Diagnostic* pada tanggal 17 Februari 2017 positif mengandung zat Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa juga tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau netto 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram;
- Bahwa fakta lainnya benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa. Terdakwa bukan pertama kali membeli untuk menggunakan Narkotika, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu. Dari latar belakang Terdakwa disimpulkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika;
- Bahwa tujuan atau yang mendorong Terdakwa menggunakan Narkotika disebabkan karena merasa dapat menyukai efek perasaan santai yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbulkan. Terdakwa merasakan badan terasa fit, segar, terasa enteng serta kepala tidak berat;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi jumlahnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto. Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan sabu dalam jumlah sedikit. Sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis, untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu sebanyak 0,36 (nol koma tiga enam) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen di BNN Provinsi Jawa Timur melalui pemeriksaan medis, dengan kesimpulan Terdakwa pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan dikategorikan sebagai pengguna coba pakai. Terdakwa direkomendasi untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah sedikit, sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah untuk digunakan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2324 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)